

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk

¹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hal.1.

menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.²

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.³ Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.⁴ Seiring dengan kian

² Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 320.

³ Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan* (Makalah tidak diterbitkan), Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, hal. 1.

⁴ Sismolo, *et.al*, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2.

kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul: PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN (Studi di LP Pemuda Kelas II B Plantungan Kendal).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya keaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang terbatas. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan (Studi di LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal?
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Petugas LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan?
3. Apakah hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Pemasyarakatan

Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara); lembaga pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.⁵

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem Kepenjaraan bercirikan:

- a. Balas Dendam,
- b. *Penjeraan* dan

⁵ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, hal.350.

- c. Munculnya institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila.

Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari: narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.⁶

Sistem Pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan: rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.⁷

Sistem Pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka membentuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya. Hal ini

⁶ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Op.Cit.*, hal.6.

⁷ Adi Sujatno & Wan Nazari, 2010, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Jakarta: Team 7AS, hal.29.

mengandung arti bahwa pembinaan dimaksud merupakan upaya mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan baik ia sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan dengan masyarakat.

Pasal 1 butir 2 UU No.12 tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan perlu adanya pendekatan. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui proses tahapan pembinaan. Dalam setiap tahapan pembinaan narapidana dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan dan pada waktunya narapidana tersebut akan diberikan hak-haknya yang telah dijamin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Hak-hak yang dapat diberikan kepada narapidana menurut Pasal 14 ayat (1), yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hokum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga;
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Hakikat dan prinsip dasar pembinaan secara umum warga binaan adalah manusia biasa, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, maka dalam pembinaan mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar pembinaan. Menurut Harsono, prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen pembinaan, yaitu: (1) Diri sendiri, narapidana itu sendiri, (2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat, (3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat, (4) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan.⁸

Secara umum pembinaan dilakukan melalui 3 (tahapan), yaitu:

- a. Pembinaan tahap awal adalah kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan di Lapas dan pengawasannya pada tingkat *Maximum Security* dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

⁸ Sismolo, *et.al*, *Op.Cit.*, hal. 6.

- b. Pembinaan tahap lanjutan, adalah merupakan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahapan lanjutan ini terdiri dari dua bagian yaitu tahap pertama dimulai sejak narapidana menginjak $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam dan diluar Lapas, di mana pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi guna mempersiapkan diri memasuki tahap integrasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.
- c. Pembinaan tahap akhir, adalah kegiatan pembinaan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelaksanaan program integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua yaitu dimulai sejak Warga Binaan Pemasyarakatan memasuki $\frac{2}{3}$ masa pidana dan pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap *minimum security* sampai dengan berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan yang dilaksanakan di masyarakat dan bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁹

⁹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Op.Cit.*

Mengenai tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Kaitannya dengan pembinaan bagi narapidana disebutkan bahwa “Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi, adalah pembinaan yang berasal dari diri narapidana itu sendiri”.¹⁰

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kepribadian meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran berbangsa.
- b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- c. Pembinaan kesadaran hukum.
- d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan kemandirian meliputi:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha yang mandiri.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

¹⁰ Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, hal. 62.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.¹¹

Konsep dasar pembinaan kemandirian tidak terlepas dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, secara umum menyatakan bahwa “Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) narapidana dan anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN (*Intra mural treatment*)”.

Meskipun dalam pernyataan tersebut tidak terdapat kata-kata yang bermakna khusus pembinaan kemandirian, namun pelaksanaannya sebagaimana termaktub pada Bab VII Keputusan tersebut dijelaskan bahwa, ruang lingkup pembinaan narapidana/anak didik, diantaranya adalah pembinaan kemandirian yang meliputi :

- a. Kegiatan yang mendukung usaha-usaha mandiri, seperti: kerajinan tangan, elektronik dan lain-lain;
- b. Kegiatan yang mendukung usaha-usaha industri kecil seperti: pembuatan batako, paving blok, dan lain-lain;
- c. Kegiatan yang mendukung usaha pemberdayaan lahan pertanian seperti: peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain.

¹¹ Bambang Supriyono, *Op.Cit*, hal.8.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Petugas LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan didalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Pidana terutama dalam hal yang melatarbelakangi terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal baik secara filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis, langkah yang ditempuh dan hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian adalah:


1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan di LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya pihak yang berkaitan dengan pemasyarakatan, mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis digunakan karena penulis akan mendeskripsikan atau mengkaji peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan serta latar belakang terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada di antaranya mengungkapkan langkah yang ditempuh dan hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, karena bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal, langkah yang ditempuh dan hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal. Pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat ketersediaan data dan sumber data untuk penulis peroleh.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data berupa keterangan mengenai langkah-langkah yang ditempuh serta hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang secara langsung diperoleh dari LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu menggunakan bahan pustaka, meliputi dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, data arsip, data resmi pada instansi, data yang dipublikasikan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, kamus hukum dan buku-buku literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan data sekunder lain.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara datang langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal dengan

menggunakan teknik wawancara dengan pihak terkait berupa proses tanya jawab secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.

Daftar pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peranan Lapas dalam membina narapidana?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pembinaan di Lapas Pemuda Kelas IIB Plantungan?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan narapidana?
- 4) Apa saja kegiatan narapidana di dalam Lapas?
- 5) Apakah sudah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan?
- 6) Langkah apa yang ditempuh oleh Petugas LP dalam pelaksanaan prinsip pemasyarakatan?
- 7) Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip pemasyarakatan?

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

G. Sistematika Skripsi

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah skripsi, maka secara garis besar sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan terkait Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasarakatan.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal, langkah yang ditempuh dan hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasarakatan.

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.